



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



2024  
Tahun  
Anggaran  
2024



## Provinsi Papua Barat Daya

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN  
TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

## KATA PENGANTAR

Pada tahun 2023, dunia dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam memberikan respon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, namun juga mampu menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal sebagai fondasi bagi perekonomian di tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, tahun 2023 menjadi sebuah *milestone* untuk pemulihan ekonomi secara cepat, membangun kembali daya tahan ekonomi, serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 4,94% di Triwulan ke-3 2023 (y-on-y).

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga seluruh instrumen belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Belanja APBN menjadi instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Sehingga, instrumen belanja APBN akan fokus untuk program ketahanan pangan agar ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga, serta program pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan penanganan bencana dalam rangka melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen APBN perlu memastikan bahwa Pemerintah Daerah mampu membelanjakannya dengan baik sesuai arah kebijakan TKD guna mendukung pencapaian sasaran dan target prioritas dimaksud. Kebijakan TKD tahun 2024, selain terus mengemban peran utama dalam mendukung berjalannya pemerintahan di daerah, juga untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk peningkatan ekonomi di desa, dukungan ketahanan pangan hewani, dan program perlindungan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan jenis TKD lainnya.

Kebijakan TKD tahun 2024 berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Secara umum sesuai tujuan pembentukannya, kebijakan TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan

perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
6. Mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp857,6 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat pentingnya tahun 2024 sebagai tahun terakhir dalam rangka menuntaskan sasaran dan target prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka saya berharap kepada segenap Pemerintah Daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakannya. Perkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintahan Daerah lainnya untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Jakarta, 22 November 2023

MENTERI KEUANGAN,



*for* SRI MULYANI INDRAWATI *f*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2024 .....	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI PAPUA BARAT .....	20
1. PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.....	21
2. KAB. SORONG.....	22
3. KOTA SORONG .....	23
4. KAB. RAJA AMPAT .....	24
5. KAB. SORONG SELATAN .....	25
6. KAB. MAYBRAT.....	26
7. KAB. TAMBRAUW .....	27
TIM PENYUSUN BUKU.....	28



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# RANGKUMAN KEBIJAKAN TKD TA 2024




# TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2024



Kebijakan umum TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD

Pagu TKD 2014-2024 (dalam Triliun Rupiah)



### Peningkatan TKD terutama untuk menampung kebijakan prioritas sbb:

- Dukungan penggajian PPPK Daerah dan kenaikan gaji pokok ASN Daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah.
- Dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.
- Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

## KEBIJAKAN UMUM TKD 2024

01

Meningkatkan **sinergi kebijakan** fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah..

02

Meningkatkan **kualitas** dan **akuntabilitas** pengelolaan TKD.

03

Meningkatkan **efektivitas** penggunaan TKD dalam mendukung program prioritas nasional.

04

Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan **multiplier effect** yang tinggi.

05

Memperkuat kebijakan pengalokasian dan penyaluran TKD berdasarkan **kinerja**

## POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2024

(dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	2023	2024
	Perpres 130/2022	UU APBN 2024
<b>1. Dana Bagi Hasil</b>	<b>136,3</b>	<b>143,10</b>
<b>2. Dana Alokasi Umum</b>	<b>396,0</b>	<b>427,7</b>
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	286,8	343,5
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,2	84,2
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7
▪ Pendanaan Kelurahan	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,8	66,8
<b>3. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>185,8</b>	<b>188,1</b>
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,4	53,8
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,3	133,8
c. Hibah ke Daerah	2,1	0,5
<b>4. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>17,2</b>	<b>18,3</b>
<b>5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>6. Dana Desa</b>	<b>70,0</b>	<b>71,0</b>
<b>7. Insentif Fiskal</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>TOTAL TKD</b>	<b>814,7</b>	<b>857,6</b>


### Dalam Pagu Anggaran TKD TA 2024 terdapat:

- **Penambahan** pagu dibandingkan tahun 2023:
  - ✓ DAU sebesar **Rp31,7 T**
  - ✓ Dana Otsus sebesar **Rp1,1 T**
  - ✓ DAK Fisik sebesar **Rp0,4 T**
  - ✓ DAK Nonfisik sebesar **Rp3,5T**
  - ✓ Dana Desa sebesar **Rp1 T**
- Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan kenaikan belanja gaji dan tunjangan melekat ASN Daerah sebesar 8% dan dukungan Penggajian PPPK yang telah diangkat oleh Pemda
- Penambahan DAK Fisik bersumber dari pergeseran Hibah ke Daerah.
- Penambahan DAK Nonfisik karena adanya perubahan target output dan alokasi TPG dan TKG ASND yang memperhitungkan kenaikan gaji.



# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2024

## PERKEMBANGAN DBH TA 2022-2024




Realisasi tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

- Pada tahun 2022 realisasi DBH lebih tinggi daripada alokasi karena (a) kenaikan realisasi penerimaan negara di sektor Minerba (harga ICP dan komoditas batu bara), dan (b) penyaluran KB DBH s.d. TA 2021.
- Realisasi penyaluran DBH TA 2023 (per 31 Juli 2023) adalah sebesar Rp55,6 Triliun (43,4%).

## KEBIJAKAN DBH TA 2024

1. **Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD** dengan memperhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
2. **Melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT, DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas** dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan stunting dan penguatan perekonomian daerah.
3. **Mendorong peningkatan kinerja daerah** di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan belanja lingkungan hidup untuk penganganan eksternalitas negatif serta penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui **penguatan monev dan mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.**
5. **Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pusat dan Daerah** melalui kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas.
6. **Meningkatkan transparansi penghitungan DBH** melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah.

## FORMULASI PERHITUNGAN ALOKASI DBH TA 2024



\*) Alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan capaian kinerja yang tidak maksimal.





# DANA BAGI HASIL TA 2024

(dalam miliar rupiah)



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	APBN 2024
<b>A. Pajak</b>	55.773,90
1. Pajak Penghasilan	31.626,57
2. PBB	19.166,57
3. Cukai Hasil Tembakau	4.980,76
<b>B. Sumber Daya Alam</b>	84.326,03
1. Minyak Bumi dan Gas Bumi	15.316,03
2. Mineral dan Batubara	65.079,75
3. Kehutanan	1.464,25
4. Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan	990,16
5. Panas Bumi	1.475,84
<b>C. DBH Lainnya (Sawit)</b>	3.000,00
<b>Total</b>	<b>143.099,93</b>

## PROPORSI PEMBAGIAN DBH BERDASARKAN FORMULA (UU No.1/2022)

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA YANG DIBAGIHASILKAN	UU 33/2004				UU 1/2022					
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Pemerataan	Pusat	Prov	K/K Penghasil	K/K Pengolah	Pemerataan	
										berbatasan langsung	Daerah lainnya
<b>PAJAK</b>											
1.	PPH Pasal 21 dan 25/29	80	8	8,4	3,6	80	7,5	8,9			3,6
2.	Pajak Bumi dan Bangunan (Off shore & tubuh bumi)**)	5,85	16,2	67,95	10		16,2	73,8			10
3.	Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,8	0,6	97	0,8	1,2			1
<b>SUMBER DAYA ALAM</b>											
1.	<b>Kehutanan</b>										
	a. IUUPH	20	16	64		20	32	48			
	b. PSDH	20	16	32	32	20	16	32		16	16
	c. Dana Reboisasi**)	60	40	0		60	40				
2.	<b>Mineral dan Batubara</b>										
	a. Iuran Tetap (Land-rent)										
	• Darat - Laut < 4 Mil	20	16	64		20	30	50			
	• 4 Mil < laut < 12 Mil	20	80			20	80				
	b. Iuran Produksi (Royalti)										
	• Darat - Laut < 4 Mil	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
	• 4 Mil < laut < 12 Mil	20	26		54	20	26		8		46
3.	<b>Minyak Bumi 15%</b>										
	• Darat - Laut < 4 Mil	84,5	3,1	6,2	6,2	84,5	2	6,5	1	3	3
	• 4 Mil < laut < 12 Mil	84,5	5,17		10,33	84,5	5		1		9,5
4.	<b>Gas Bumi 30%</b>										
	• Darat - Laut < 4 Mil	69,5	6,1	12,2	12,2	69,5	4	13,5	1	6	6
	• 4 Mil < laut < 12 Mil	69,5	10,17		20,33	69,5	10		1		19,5
5.	<b>Panas Bumi</b>	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
6.	<b>Perikanan</b>	20		80		20		80			



# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM TA 2024

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

## PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DAU



Realisasi per 1 November 2023

## KEBIJAKAN DAU TA 2024

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik Daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monev, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

## FORMULA PERHITUNGAN DAU TA 2024

$$DAU = \text{Celah Fiskal (CF)}$$

1. Pagu DAU Nasional dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota dengan **proporsi 14,1 : 85,9**;
2. Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota, per kelompok klaster : Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan - Sulawesi, dan Nusa Tenggara - Maluku - Papua, berdasarkan **Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah**;
3. **Perhitungan Alokasi per Daerah dilakukan dalam masing2 Kelompok**, yaitu Kelompok:
  - Provinsi Sumatera - Kab.Kota Sumatera
  - Provinsi Jawa-Bali - Kab./Kota Jawa-Bali
  - Provinsi Kal-Sul - Kab./Kota Kal-Sul
  - Provinsi Nusra-Mal-Pap - Kab./Kota Nusra-Mal-Pap
4. **Unit Cost** masing-masing Bidang Layanan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, untuk masing2 Kelompok dihitung dengan rumus:

**Erata Belanja Bidang 3 tahun dibagi erata target layanan 3 tahun**

BIDANG	TARGET LAYANAN
Bid. Pendidikan	Jumlah Siswa*
Bid. Kesehatan	Jumlah Penduduk
Bid. Pekerjaan Umum	Panjang Jalan*
Bid. Layanan Umum	Jumlah Penduduk

5. **Faktor Penyesuaian (FP)**, terdiri dari:
  - a. IKK
  - b. Density (JP/LW Darat)
  - c. Daerah Kepulauan (LW Laut)
  - d. Daerah Ketahanan Pangan (Pertanian & perikanan)
  - e. Daerah Pariwisata
  - f. Daerah Konservasi Hutan

6. **Kebutuhan Fiskal** dihitung dengan rumus:

$$((\sum \text{Unit Cost} \times \text{target layanan}) \times \text{FP}) + \text{Belanja Pegawai}$$

7. **Potensi Pendapatan**, dihitung dengan rumus:

$$(\alpha 1 \times \text{Potensi PAD}) + (\alpha 2 \times \text{Alokasi DBH}) + (\alpha 3 \times \text{Alokasi DAK NF})$$

8. **Celah Fiskal (CF)** dihitung dengan rumus:


$$\text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Potensi Pendapatan}$$

9. **Alokasi per Daerah** dihitung dengan rumus:

$$(\text{CF Daerah} / \sum \text{CF daerah dalam Kelompok}) \times \text{Pagu Kelompok}$$



# DATA DASAR PERHITUNGAN DAU TA 2024



URAIAN	RAPBN 2024	
PAGU DAU	<b>427.699,30</b>	
ALOKASI PAGU DAU	PROV.	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
▪ JUMLAH PAGU (Miliar)	60,305.60	367,393.70
<b>BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK</b>		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
<b>JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)</b>		
▪ SUMATERA	17,462.01	99,204.30
▪ JAWA BALI	15,961.63	125,067.40
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	16,371.33	83,542.75
▪ NUSRA – MALUKU - PAPUA	10,510.63	59,579.25
<b>BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN</b>		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
<b>VARIABEL POTENSI PENDAPATAN</b>		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%

## KEBIJAKAN DAN HASIL PERHITUNGAN DAU TA 2024

URAIAN	RAPBN 2024
THEIL ( <i>Weighted</i> ) Tanpa DAU	0,21344
THEIL ( <i>Weighted</i> ) Dengan DAU	0,14817
<b>Penurunan</b>	<b>30,6%</b>

### HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2024:

1. Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2024 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2023 sesuai formula dalam UU 1/2022;
2. Dalam alokasi DAU TA. 2024 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2023 dan kebutuhan kenaikan gaji dan tunjangan melekat ASN Daerah sebesar 8%**;
3. Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2024 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar 30,6%** dari tanpa DAU sebesar 0,21344 menjadi 0,14817 dengan DAU.
4. Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain untuk **penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

### Kebijakan perhitungan alokasi

#### Kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah

- Gaji dan Tunjangan Melekat ASN Daerah (PNSD dan PPPK)
- Gaji dan Tunjangan Melekat Formasi PPPK 2022 yang diangkat tahun 2023
- Gaji dan Tunjangan Melekat Formasi PPPK 2023 berdasarkan data update penetapan baru dari Kemenpan RB
- Kenaikan Gaji dan Tunjangan Melekat sebesar 8%

#### Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi sesuai dengan Kebutuhan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 8%,
- kenaikan Kebutuhan penggajian PPPK sesuai Jumlah PPPK yang diangkat dan Jumlah formasi baru, dan
- Kenaikan alokasi DAU pada tahun sebelumnya



# PENGUNAAN DAU

## Yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang ditentukan penggunaannya



Penentuan porsi Block Grant dan Specific Grant didasarkan pada capaian SPM dan/atau indikator kinerja:

- Daerah dengan kinerja baik → lebih besar porsi Block Grant
- Daerah dengan kinerja kurang → lebih besar porsi Specific Grant

DAU Earmark Grant digunakan untuk kegiatan yang menunjang capaian SPM/Indikator kinerja

DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (SPECIFIC GRANT)			
LAYANAN UMUM	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM
<ul style="list-style-type: none"> <li>Porsi Specific Grant berdasarkan alokasi Pendanaan Kelurahan dan Kebutuhan Penggajian PPPK</li> <li>Digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK</li> </ul>	Porsi Specific Grant berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian SPM Bidang Pendidikan*</li> <li>Penggunaan dasar Capaian SPM Bidang Pendidikan merupakan hal baru, dari sebelumnya menggunakan Indikator Kinerja</li> </ul>	Porsi Specific Grant berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia Harapan Hidup,</li> <li>Persalinan ditolong tenaga kesehatan,</li> <li>Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan</li> <li>Balita dengan gizi normal</li> </ul> </li> </ul>	Porsi Specific Grant berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak,</li> <li>Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak,</li> <li>Kondisi Jalan Mantap,</li> <li>Rasio Elektrifikasi, dan</li> <li>Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet</li> </ul> </li> </ul>

- Penentuan Jumlah DAU yang ditentukan penggunaannya untuk PPPK berdasarkan Jumlah PPPK dan Jumlah bulan penggajian PPPK,
- Penentuan Jumlah DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Kelurahan berdasarkan Jumlah Kelurahan
- Penentuan Jumlah DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pendidikan berdasarkan data Capaian SPM Bidang Pendidikan
- Penentuan Jumlah DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Kesehatan berdasarkan data Indikator Kinerja Bidang Kesehatan; dan
- Penentuan Jumlah DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan data Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum.

NO.	DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Miliar Rp)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Miliar Rp)					TOTAL DAU EARMARKED	TOTAL DAU
			PENGGAJIAN FORMASI PPPK	PENDANAAN KELURAHAN	BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG KESEHATAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
I	TA. 2023	286.8	25.7	1.7	40.1	26.0	15.7	109.2	396.0
II	TA. 2024	343.5	15.7	1.7	37.5	17.1	12.2	84.2	427.7
	<b>Selisih</b>	<b>56.76</b>	<b>(10.07)</b>	<b>0.03</b>	<b>(2.59)</b>	<b>(8.89)</b>	<b>(3.54)</b>	<b>(25.06)</b>	<b>31.70</b>
	<b>% Selisih</b>	19.8%	-39.1%	1.6%	-6.5%	-34.2%	-22.5%	-22.9%	8.0%
	<b>% Terhadap Total DAU</b>	80.3%	3.7%	0.4%	8.8%	4.0%	2.8%	19.7%	100.0%

Terjadi penurunan jumlah dan porsi DAU yang ditentukan penggunaannya, dikarenakan perubahan jumlah formasi PPPK yang akan diangkat tahun 2024, perubahan Jumlah Kelurahan berdasarkan data terbaru dan perbaikan indeks kinerja bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.




# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah

## PERKEMBANGAN DAK FISIK TA 2022-2024



- Pagu DAK Fisik tahun 2024 naik sebesar 0,7% dari tahun 2023

## KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2024

- Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
  - Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - Penguatan daya saing usaha.
  - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan.
  - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
- Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
- Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (*outcome*) yang ditargetkan.
- Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

- Mendukung keberlanjutan/kelestarian hutan lindung, cagar alam, dan cagar budaya (melalui DAK Fisik Bidang Kehutanan dan Bidang Pariwisata).
- Menjaga ketahanan pangan dari dampak perubahan iklim/musim (a.l. melalui DAK Fisik Bidang Pertanian, Bidang Irigasi, dan Bidang Kelautan Perikanan)

## DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2024

### DAK FISIK NON-TEMATIK

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan



**Bidang Pendidikan**  
(termasuk perpustakaan)



**Bidang Air Minum**  
(fokus daerah *stunting* dan 4 SPAM PSN)



**Bidang Kesehatan**  
(termasuk KB)



**Bidang Sanitasi**  
(fokus daerah *stunting* dan 4 IPALD)



**Bidang Jalan**

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi

### DAK FISIK TEMATIK

Penguatan Daya Saing Usaha

1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : **Pariwisata, IKM, UMKM, Jalan, Perdagangan, LH**
2. Tematik Pengembangan Food Estate (FE): **Pertanian, Jalan, Irigasi, Kehutanan**

Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

3. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu: **Perumahan dan Permukiman, Air Minum, Sanitasi**
4. Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani): **Pertanian, Kelautan Perikanan, Irigasi, Jalan**

5. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi: **Transportasi Perdesaan, Jalan, Transportasi Perairan, Infrastruktur Energi Terbarukan**

### PENDIDIKAN



- Revitalisasi Sekolah 11.723 SP
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 41 Unit

### KESEHATAN



- Penyediaan Puskesmas di 48 Kecamatan
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB di 32 Kecamatan

### KELAUTAN DAN PERIKANAN



- Pembangunan/Rehabilitasi 65 Pelabuhan Perikanan
- Pembangunan/Rehabilitasi 123 Unit Pembenihan

### TARGET OUTPUT (antara lain)

#### AIR MINUM



- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 144.179 SR
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 101.131 SR

#### IRIGASI



- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 1.992 Ha
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 78.929 Ha
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir 4,15 Km

#### PERTANIAN



- Pembangunan Jalan Pertanian 437 Unit
- Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak 70 Unit

#### PARIWISATA



- Ketuntasan Pembangunan di 112 DTW

#### JALAN



- Peningkatan kemandapan jalan pada Ruas di 21 provinsi dan 283 Kab/kota

#### KEHUTANAN



- Penanaman Hutan Rakyat 2.217 Ha
- Pembangunan Sumur Resapan 46 Unit



## POSTUR DAK FISIK TA 2024 (Miliar Rupiah)

No	Bidang DAK Fisik	APBN 2023	RAPBN 2024 (Nota Keuangan)
1	2	3	4
1	Pendidikan	15.820,30	15.820,30
2	Kesehatan dan KB	13.400,00	13.400,00
3	Jalan	12.617,76	12.199,96
4	Air Minum	1.951,8	2.441,60
5	Sanitasi	1.569,50	1.693,70
6	Perumahan dan Pemukiman	160,65	318,00
7	Irigasi	1.688,94	1.688,90
8	Pertanian	2.363,65	2.462,60
9	Kelautan dan Perikanan	1.234,90	1.309,90
10	Perdagangan	150,00	130,00
11	Industri Kecil dan Menengah	450,00	400,00
12	Pariwisata	450,00	450,00
13	Lingkungan Hidup	154,96	135,00
14	Transportasi Perairan	440,00	400,00
15	Transportasi Perdesaan	750,00	750,00
16	Kehutanan	32,00	34,50
17	Usaha Mikro Kecil & Menengah	100,00	100,00
18	Infrastruktur Energi Terbarukan	88,00	88,00
<b>Total</b>		<b>53.422,46</b>	<b>53.822,46</b>

- Pagu DAK Fisik TA 2024 secara total **lebih tinggi Rp0,4 T (naik 0,7%)** dibandingkan TA 2023, karena adanya pegalihan dari Hibah Air Minum
- Bidang DAK Fisik lainnya sebesar **Rp38,0 T (70,6% pagu)** dibagi pada berbagai bidang sesuai prioritas RKP dan besarnya kebutuhan daerah .
- Penurunan pagu di beberapa bidang DAK Fisik dibanding tahun 2023 karena mempertimbangkan kinerja bidang.



# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK NON FISIK TA 2024




KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah

## PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2022 - 2024

## KEBIJAKAN DAK NONFISIK TA 2024



1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
2. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target output tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.
4. Alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND telah memperhitungkan kenaikan gaji.

- Pagu DAK Non Fisik tahun 2024 naik sebesar 2,66% dari tahun 2023.

## POSTUR DAK NONFISIK TA 2024 (Miliar Rupiah)

No.	Rincian DAK NonFisik	APBN 2023	RAPBN 2024 (Nota Keuangan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.301,94	53.561,70
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.047,40	4.009,10
3	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.467,22	1.618,83
4	Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND	50.450,84	53.337,28
5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND	1.476,33	1.309,03
6	Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus	1.667,08	2.005,62
7	BOP Museum dan Taman Budaya	169,98	169,98
8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.878,67	12.878,67
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,30	3.239,30
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,00	250,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,30	133,30
12	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	65,83	65,83
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132,00	132,00
14	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250,00	250,00
15	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300,05	300,05
16	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	200,00	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.297,27</b>	<b>133.764,61</b>

- Pagu DAK Nonfisik TA 2024 **lebih tinggi** Rp3,5 T (naik 2,66%) dibandingkan TA 2023.
- Penambahan DAK Nonfisik dikarenakan:
  - a. kenaikan alokasi Dana BOSP yang disebabkan karena kenaikan jumlah peserta didik; dan
  - b. kenaikan alokasi TPG dan TKG ASND yang memperhitungkan kenaikan gaji.
- Penurunan DAK Nonfisik TA 2024 terdapat pada Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND dikarenakan adanya penurunan jumlah target Guru ASND.
- Postur Alokasi DAK Nonfisik jenis dana BOSP berdasarkan hasil MM Pengalokasian dengan *cut off* data dapodik per 31 Agustus 2023



# RANCANGAN TEMATIK DAK NONFISIK 2024

## Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
2. Tunjangan Guru ASN Daerah
3. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya (BOP MTB)
4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
6. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA)

## Penguatan Daya Saing dan Usaha

### Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

1. Dana Pelayanan Kepariwisataaan
2. Dana Peningkatan Kapasitas KUMK (PK2UMK)
3. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan SIKM (PK2SIKM)
4. Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)

## Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

### Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

## Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

### TARGET OUTPUT



#### MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- BOS untuk 43,7 juta siswa
- BOP PAUD untuk 6,2 jt peserta didik
- TPG untuk 1,1 juta guru
- Tamsil untuk 503rb guru
- TKG untuk 50rb guru
- BOP Kesetaraan untuk 891 rb peserta didik
- BOP MTB untuk 109 Museum dan 28 Taman Budaya
- BOK untuk 10rb puskesmas
- BOKB untuk 6,2rb balai penyuluhan
- Dana PPPA untuk 305 daerah



#### PENGUATAN DAYA SAING dan USAHA

- Pelayanan Kepariwisataaan untuk 26rb Peserta
- Dana PK2UMK untuk 46rb peserta pelatihan
- Dana FPM untuk 114rb pelaku usaha
- Dana PK2SIKM untuk 99 Sentra IKM

#### PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

- Dana KPP untuk 1.989 kelompok masyarakat



#### PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS

- Dana BLPS untuk 1 PSEL





# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2024




KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemda

## PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2022-2024

## KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2024



1. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
2. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
3. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
4. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
5. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui movev dan sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian output.

- Pagu Hibah Daerah tahun 2024 turun sebesar 75,5% dari tahun 2023.

## POSTUR HIBAH DAERAH TA 2024

URAIAN	RAPBN 2024
	Nota Keuangan
<b>Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>	<b>513.943.967.000</b>
<b>A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan</b>	<b>329.605.577.000</b>
1. Mass Rapid Transit (MRT) Project	95.417.000.000
3. Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	32.771.675.000
3. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	201.416.902.000
<b>B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan</b>	<b>34.338.390.000</b>
1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	6.142.133.000
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	4.790.000.000
3. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	23.406.257.000
<b>C. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>150.000.000.000</b>
Hibah Sanitasi	150.000.000.000



# TARGET OUTPUT HIBAH DAERAH TA 2024



## PERTANIAN

- ❑ **Hibah READSI:** Penyelenggaraan Sekolah lapang kepada 5.675 petani; Pemberian bimbingan lanjutan kepada 7.575 petani; Bantuan Sarprodi kepada 3.775 petani, dan pengadaan Alsintan sebanyak 398 unit.
- ❑ **Hibah UPLAND:** Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 62 km, terasering lahan seluas 327 ha, bantuan saprodi untuk 1.002 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 5.283 unit.



## PERHUBUNGAN DAN KONEKTIVITAS

- ❑ **Hibah MRT:** Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) sepanjang ± 5,8 km yang terdiri dari kegiatan konstruksi dan konsultan.



## SANITASI

- ❑ **Hibah IPAL Palembang/PCSP:** Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dan stasiun pompa dengan capaian 100%.
- ❑ **Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat:** Pembangunan sanitasi layak dan aman berupa tangka septik pada 20.000 rumah terlayani dan pemasangan 3.750 Sambungan Rumah (SR) sanitasi.



## LINGKUNGAN HIDUP

- ❑ **Hibah BioCF ISFL:** Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan di Provinsi Jambi sebesar 3 juta ton Co2eq dan penambahan area hutan dan lahan yang dapat dikelola secara berkelanjutan seluas 20.000 ha di Provinsi Jambi.




## AIR MINUM

- ❑ **Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia:** Peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi, keuangan dan kualitas pelayanan di 17 BUMD Air Minum.
- ❑ **Hibah Air Minum APBN dialihkan ke DAK Fisik Bidang Air Minum:** Pemasangan 200.000 Sambungan Rumah (SR) air minum.

## PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2024

### PERKEMBANGAN DANA OTSUS & DTI 2022-2024




1. Penurunan pertumbuhan alokasi Dana Otsus dan DTI TA.2023 dikarenakan penurunan Dana Otsus Aceh dari 2% pagu DAU nasional menjadi 1% pagu DAU nasional
2. Pagu Anggaran Dana Otsus TA.2024 naik dibandingkan dengan TA.2023 dampak dari penyesuaian peningkatan DAU di tahun berkenaan.

### KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2024

1. Pengalokasian Dana Otsus pada DOB di wilayah Papua dihitung secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan menggunakan basis data dari agregasi dan/atau average data kabupaten/kota diwilayahnya
2. Pengalokasian Dana Otsus Aceh (bagian provinsi dan kab/kota) ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Aceh yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Penggunaan Dana Otsus Papua dan Aceh diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan rencana induk, antara lain:
  - a. Penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dasar;
  - b. Peningkatan investasi melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, energi listrik, dan jaringan komunikasi;
  - c. Kegiatan strategis diutamakan penggunaannya untuk beasiswa, jaminan kesehatan, serta bantuan langsung untuk peningkatan produktivitas masyarakat/OAP.
4. Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan.




# PERHITUNGAN PORSI DANA OTSUS & DTI TA 2024



## PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2024

### PERKEMBANGAN DAIS DIY TA 2022-2024




### KEBIJAKAN DAIS DIY TA 2024

- Mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY, RPJMD, dan RKPd serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas UMKM, dan pengurangan ketimpangan antar daerah (di wilayah DI Yogyakarta)
- Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
- Peningkatan efisiensi penggunaan Dana Keistimewaan diantaranya efisiensi belanja birokrasi melalui penghematan/pembatasan belanja perjalanan dinas, penghematan belanja penunjang kegiatan, serta tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja honorarium yang bersifat rutin.



# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024



- Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024.
- Total Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp538,9 triliun.

## KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024

**Melanjutkan kebijakan pengalokasian DD sesuai UU No. 1 Tahun 2024 tentang HKPD, melalui:**

- pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu, dan
- pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan DD.



**Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan DD, dalam rangka:**

- Mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD paling tinggi 25% untuk BLT Desa dengan target KPM bisa menggunakan data Pemerintah Pusat sebagai acuan;
- Mendukung program ketahanan pangan & hewani paling rendah 20%;
- Mendukung program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
- Mendukung program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan Desa sesuai potensi & karakteristik Desa.



**Mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3%**



**Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melalui:**


- Pemisahan penyaluran DD earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan;
- Melanjutkan penyaluran DD secara langkung dari RKUN ke RKD;
- Pemberian reward berupa percepatan penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri;
- Pengalokasian insentif DD untuk Desa yang berkinerja baik; dan
- Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD terhadap Desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan keuangan Desa.



**Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat Desa dan sinergi penggunaan DD.**


## PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2024

Dana Desa TA 2024 dialokasikan sebesar Rp71 T yang terdiri atas:



# PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2024

## PERKEMBANGAN INSENTIF FISKAL TA 2022-2024




- Pagu Anggaran Insentif Fiskal tahun 2024 sama dengan tahun 2023
- Insentif fiskal TA 2024 atas kinerja tahun sebelumnya didasarkan:
  - **Kriteria utama** berupa Opini LKPD dan Penetapan Perda APBD tepat waktu;
  - Penilaian atas **Kategori Kinerja**, antara lain:
    - ✓ Pengelolaan Keuangan Daerah
    - ✓ Pelayanan Dasar
    - ✓ Dukungan Fokus Kebijakan Nasional
    - ✓ Sinergi Kebijakan Pemerintah

## KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2024

1. Melanjutkan kebijakan pemberian Insentif Fiskal bertahap yaitu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.
2. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
3. Kinerja tahun sebelumnya meliputi **Tata Kelola, Layanan Dasar, Dukungan fokus kebijakan pemerintah dan Sinergi kebijakan pemerintah.**
4. **Penajaman kebijakan penilaian kinerja tahun sebelumnya** termasuk untuk penilaian capaian pembangunan daerah tertinggal
5. Kinerja tahun berjalan atas pelaksanaan **Kebijakan Strategis Pemerintah di Tahun Berkenaan**, antara lain: pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstem, percepatan belanja daerah, dan penggunaan Produk Dalam Negeri.
6. Meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal yang diprioritaskan untuk mendukung fokus kebijakan pemerintah, melalui penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di daerah.

## KEBIJAKAN PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024



Proporsi alokasi melanjutkan kebijakan di 2023 dimana alokasi atas **kinerja tahun Sebelumnya** dan **kinerja tahun Berjalan** dialokasikan sama, yaitu sebesar Rp4,0 T dalam upaya mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun sebelumnya.

## MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (1)

### A. Klasterisasi

Perhitungan Daerah tertinggal menggunakan indikator yang sama dengan daerah lainnya, namun dalam klaster tersendiri.

- ❑ Didasarkan pada Peta kapasitas fiskal 2023 (PMK no 84 tahun 2023)
- ❑ Terdiri dari 4 klaster:
  - ❖ Klaster A (Kafis sangat tinggi & tinggi);
  - ❖ Klaster B (Kafis Sedang);
  - ❖ Klaster C (Kafis rendah & sangat rendah); dan
  - ❖ klaster D (daerah tertinggal)

### B. Filterisasi Daerah

Dilakukan peningkatan kriteria utama dalam rangka peningkatan standar kompetisi daerah.

- ❑ Didasarkan pada kriteria utama
- ❑ **Kriteria utama**
  - **Klaster A** (WTP 5 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir)
  - **Klaster B** (WTP 2 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir)
  - **Klaster C** ( Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir)
  - **Klaster D** ( Tidak menggunakan kriteria utama)

### C. Kategori Kinerja

Nilai kategori kinerja merupakan akumulasi nilai indikator variabel kinerja, yang kemudian dilakukan pemeringkatan nilai daerah di tiap kategori kinerja.

4 kategori kinerja yang digunakan, yaitu:

- ❑ **Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah** : Tingkat kemandirian daerah; SIKD; SAKIP
- ❑ **Kinerja Pelayanan dasar** : Imunisasi lengkap; indeks SPM Pendidikan, cakupan Sanitasi, pengelolaan Air Minum, penurunan pengangguran, peningkatan IPM
- ❑ **Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional** : Penurunan stunting; Penurunan kemiskinan; pengendalian inflasi (TPID award)
- ❑ **Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah**
  - **Pelayanan (30%)** : PTSP & PPB; Penghargaan Pelayanan Daerah; Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah
  - **Inovasi (30%)** : Inovasi daerah; Inovasi pelayan daerah, penghargaan KLHK
  - **Korupsi (40%)** : tingkat persepsi korupsi;

## MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (2)

### Data Kinerja Daerah Tahun Sebelumnya

Kriteria Utama	Tahun Data	Sumber Data
❑ Opini BPK atas LKPD	❖ 2018-2022	▪ BPK
❑ penetapan Perda APBD	❖ 2023	▪ Kemenkeu

Klasterisasi	Tahun Data	Sumber Data
❑ Kapasitas fiskal	❖ 2023	▪ Kemenkeu



Kinerja daerah	Tahun Data	Sumber Data
<b>Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah</b>		
❑ Tingkat kemandirian daerah	❖ 2021 & 2022	▪ kemenkeu & BPS
❑ Interkoneksi system informasi keu daerah	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenkeu
❑ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenpan RB
<b>Kinerja Pelayanan dasar</b>		
❑ Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap	❖ 2021* & 2022	▪ Kemenkes
❑ Rapor Pendidikan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemendikbud
❑ Akses Sanitasi layak	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Pengelolaan Air Minum	❖ 2021 & 2022	▪ KemenPUPR
❑ Penurunan Tingkat Pengangguran	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Peningkatan IPM	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
<b>Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional</b>		
❑ Penurunan stunting;	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenkes
❑ Penurunan kemiskinan;	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
<b>Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah</b>		
❑ Inovasi		
▪ Inovasi daerah	❖ 2022	▪ Kemendagri
▪ Inovasi pelayanan public	❖ 2023	▪ KemenpanRB
▪ Pengelolaan LHK	❖ 2023	▪ Kemen LHK
❑ Pelayanan		
▪ Penghargaan Pembangunan Daerah	❖ 2023	▪ Bappenas
▪ PTSP & PPB	❖ 2022-2023	▪ BKPM/Kemen Investasi
▪ Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
❑ integritas		
▪ Tingkat Persepsi Korupsi	❖ 2021-2022	▪ KPK

## MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (3)


### Data Kinerja Daerah Tahun Sebelumnya

#### D. Jumlah daerah dan rata-rata alokasi

- Daerah penerima alokasi didasarkan pada daerah yang mempunyai nilai di peringkat terbaik di tiap kategori, tiap klaster dan jenis daerah;
- Perhitungan dibedakan antara kabupaten, kota, dan provinsi
- Total daerah penerima per kategori adalah 134, sehingga jumlah daerah maksimal penerima alokasi sebanyak 536 daerah;

Klaster	Proporsi	Jumlah daerah	Jumlah Daerah Peringkat Terbaik
A	30%	9 Provinsi	3 Provinsi
		44 Kota	13 Kota
B	25%	91 Kabupaten	27 Kabupaten
		9 Provinsi	2 Provinsi
C	20%	19 Kota	5 Kota
		77 Kabupaten	19 Kabupaten
D	30%	16 Provinsi	3 Provinsi
		30 Kota	6 Kota
		185 Kabupaten	37 Kabupaten
		62 Kabupaten	19 Kabupaten

- Rata-rata alokasi per daerah per kategori adalah RP7,5 miliar





# RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2024



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
**SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	OTONOMI KHUSUS	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	250.679.162	600.571.248	100.758.051	7.361.610	805.850.849	-	-	1.765.220.920
2	KAB. SORONG	148.287.435	580.218.713	155.846.205	137.073.457	205.593.549	172.493.507	16.415.048	1.415.927.914
3	KOTA SORONG	23.409.730	588.257.001	68.664.143	125.668.207	172.959.612	-	-	978.958.693
4	KAB. RAJA AMPAT	99.990.280	705.016.920	116.247.389	86.417.867	211.318.079	94.124.800	-	1.313.115.335
5	KAB. SORONG SELATAN	44.819.805	489.467.264	76.119.091	91.678.628	115.598.196	97.918.589	-	915.601.573
6	KAB. MAYBRAT	36.548.387	446.851.815	58.437.448	49.486.279	166.041.191	187.660.604	-	945.025.724
7	KAB. TAMBRAUW	40.462.160	506.340.441	176.765.866	41.723.593	192.456.387	166.920.307	9.180.793	1.133.849.547
	<b>JUMLAH</b>	<b>644.196.959</b>	<b>3.916.723.402</b>	<b>752.838.193</b>	<b>539.409.640</b>	<b>1.869.817.863</b>	<b>719.117.807</b>	<b>25.595.841</b>	<b>8.467.699.705</b>

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>1.765.220.920</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>250.679.162</b>
1. DBH Pajak	30.521.551
a. Pajak Penghasilan	10.932.970
b. PBB	19.588.581
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	217.632.269
a. Migas	181.698.278
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	29.140.399
c. Kehutanan	6.793.592
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	2.525.342
a. Sawit	2.525.342
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>600.571.248</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	512.543.223
2. DAU ditentukan penggunaannya	88.028.025
a. Penggajian Formasi PPPK	-
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	4.108.069
d. Bidang Kesehatan	14.482.536
e. Bidang Pekerjaan Umum	69.437.420
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>108.119.661</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.758.051
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	-
c. Jalan	57.344.578
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.596.848
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	15.212.672
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	20.603.953
m. Transportasi Perdesaan	-
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	7.361.610
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	1.316.580
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	381.123
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.814.799
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	320.000
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.672.279
g. Dana Pelayanan Kepariwisata	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	856.829
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>805.850.849</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	377.266.242
a. Penerimaan Umum	181.443.608
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	195.822.634
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	428.584.607
<b>E. Dana Desa</b>	-
<b>F. Insentif Fiskal</b>	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**KAB. SORONG**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>1.415.927.914</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>148.287.435</b>
1. DBH Pajak	83.361.097
a. Pajak Penghasilan	4.997.967
b. PBB	78.363.130
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	61.723.852
a. Migas	28.761.529
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	27.504.740
c. Kehutanan	2.096.468
d. Perikanan	3.361.115
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	3.202.486
a. Sawit	3.202.486
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>580.218.713</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	404.283.100
2. DAU ditentukan penggunaannya	175.935.613
a. Penggajian Formasi PPPK	50.763.438
b. Pendanaan Kelurahan	5.200.000
c. Bidang Pendidikan	51.863.225
d. Bidang Kesehatan	35.215.159
e. Bidang Pekerjaan Umum	32.893.791
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>292.919.662</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.846.205
a. Pendidikan	22.231.896
b. Kesehatan	40.140.644
c. Jalan	45.916.462
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.260.000
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	6.296.313
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	5.213.022
l. Transportasi Perairan	21.913.490
m. Transportasi Perdesaan	8.000.793
n. Lingkungan Hidup	1.873.585
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	137.073.457
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	39.865.750
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	62.449.701
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.567.552
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.792.450
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	527.937
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.077.987
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	413.320
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>205.593.549</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	173.745.683
a. Penerimaan Umum	81.636.671
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	92.109.012
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	31.847.866
<b>E. Dana Desa</b>	<b>172.493.507</b>
<b>F. Insentif Fiskal</b>	<b>16.415.048</b>

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
**KOTA SORONG**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>978.958.693</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>23.409.730</b>
1. DBH Pajak	10.681.608
a. Pajak Penghasilan	8.178.074
b. PBB	2.503.534
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	11.728.122
a. Migas	4.079.545
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	5.864.807
c. Kehutanan	367.400
d. Perikanan	1.416.370
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.000.000
a. Sawit	1.000.000
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>588.257.001</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	474.720.780
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.536.221
a. Penggajian Formasi PPPK	26.161.695
b. Pendanaan Kelurahan	8.200.000
c. Bidang Pendidikan	55.950.177
d. Bidang Kesehatan	22.125.378
e. Bidang Pekerjaan Umum	1.098.971
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>194.332.350</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.664.143
a. Pendidikan	11.250.669
b. Kesehatan	37.037.915
c. Jalan	8.838.432
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	11.537.127
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	-
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	125.668.207
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	54.820.700
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	47.453.160
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.899.523
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.035.479
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	415.331
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.438.082
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	633.172
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>172.959.612</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	160.506.933
a. Penerimaan Umum	76.577.100
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	83.929.833
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	12.452.679
<b>E. Dana Desa</b>	-
<b>F. Insentif Fiskal</b>	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
**KAB. RAJA AMPAT**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>1.313.115.335</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>99.990.280</b>
1. DBH Pajak	19.651.051
a. Pajak Penghasilan	2.003.908
b. PBB	17.647.143
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	79.339.229
a. Migas	3.834.773
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	59.482.920
c. Kehutanan	357.896
d. Perikanan	15.663.640
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.000.000
a. Sawit	1.000.000
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>705.016.920</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	479.198.907
2. DAU ditentukan penggunaannya	225.818.013
a. Penggajian Formasi PPPK	41.143.734
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	80.367.871
d. Bidang Kesehatan	43.970.995
e. Bidang Pekerjaan Umum	59.535.413
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>202.665.256</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.247.389
a. Pendidikan	37.998.078
b. Kesehatan	12.282.542
c. Jalan	35.757.624
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.357.825
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	4.065.749
j. Industri Kecil dan Menengah	6.175.000
k. Pariwisata	3.829.251
l. Transportasi Perairan	4.500.000
m. Transportasi Perdesaan	9.498.258
n. Lingkungan Hidup	783.062
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	86.417.867
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	27.173.540
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	28.368.702
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.952.028
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.316.609
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	324.401
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.077.987
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	398.459
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>211.318.079</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	175.334.969
a. Penerimaan Umum	93.430.163
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	81.904.806
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	35.983.110
<b>E. Dana Desa</b>	<b>94.124.800</b>
<b>F. Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
**KAB. SORONG SELATAN**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>915.601.573</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>44.819.805</b>
1. DBH Pajak	5.474.756
a. Pajak Penghasilan	1.569.746
b. PBB	3.905.010
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	34.216.666
a. Migas	25.340.345
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	5.863.649
c. Kehutanan	940.659
d. Perikanan	2.072.013
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	5.128.383
a. Sawit	5.128.383
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>489.467.264</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	335.280.012
2. DAU ditentukan penggunaannya	154.187.252
a. Penggajian Formasi PPPK	18.361.935
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	52.946.067
d. Bidang Kesehatan	25.857.074
e. Bidang Pekerjaan Umum	56.622.176
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>167.797.719</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.119.091
a. Pendidikan	16.890.161
b. Kesehatan	16.027.368
c. Jalan	36.147.494
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	1.300.271
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	5.753.797
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	91.678.628
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	21.223.900
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	40.456.439
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.625.726
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.372.563
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisata	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	-
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>115.598.196</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	84.993.522
a. Penerimaan Umum	38.452.059
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	46.541.463
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	30.604.674
<b>E. Dana Desa</b>	<b>97.918.589</b>
<b>F. Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
**KAB. MAYBRAT**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>945.025.724</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>36.548.387</b>
1. DBH Pajak	4.676.923
a. Pajak Penghasilan	1.212.513
b. PBB	3.464.410
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.663.385
a. Migas	23.313.116
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	5.394.557
c. Kehutanan	881.901
d. Perikanan	1.073.811
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.208.079
a. Sawit	1.208.079
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>446.851.815</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	317.230.435
2. DAU ditentukan penggunaannya	129.621.380
a. Penggajian Formasi PPPK	12.642.111
b. Pendanaan Kelurahan	200.000
c. Bidang Pendidikan	22.996.067
d. Bidang Kesehatan	24.757.417
e. Bidang Pekerjaan Umum	69.025.785
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>107.923.727</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.437.448
a. Pendidikan	14.680.937
b. Kesehatan	14.967.645
c. Jalan	20.484.974
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	8.303.892
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	49.486.279
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	9.806.800
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	17.052.969
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.304.656
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.321.854
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisata	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	-
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>166.041.191</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	129.192.836
a. Penerimaan Umum	67.023.879
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	62.168.957
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	36.848.355
<b>E. Dana Desa</b>	<b>187.660.604</b>
<b>F. Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**KAB. TAMBRAUW**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>1.133.849.547</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>40.462.160</b>
1. DBH Pajak	4.568.460
a. Pajak Penghasilan	1.178.991
b. PBB	3.389.469
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	34.759.911
a. Migas	25.340.345
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	5.863.649
c. Kehutanan	986.157
d. Perikanan	2.569.760
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.133.789
a. Sawit	1.133.789
<b>B. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>506.340.441</b>
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	359.882.570
2. DAU ditentukan penggunaannya	146.457.871
a. Penggajian Formasi PPPK	9.327.213
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	39.579.382
d. Bidang Kesehatan	29.736.669
e. Bidang Pekerjaan Umum	67.814.607
<b>C. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>218.489.459</b>
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	176.765.866
a. Pendidikan	20.571.198
b. Kesehatan	99.817.106
c. Jalan	38.212.758
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	8.001.668
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	10.163.136
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	41.723.593
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	9.213.460
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	17.108.850
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.897.224
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.504.059
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	-
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
<b>D. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>192.456.387</b>
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	156.513.953
a. Penerimaan Umum	66.248.545
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	90.265.408
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	35.942.434
<b>E. Dana Desa</b>	<b>166.920.307</b>
<b>F. Insentif Fiskal</b>	<b>9.180.793</b>



## TIM PENYUSUN

### BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN DANA TRANSFER DAERAH TA 2024

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bhimantara Widyajala</li> <li>2. Sandy Firdaus</li> <li>3. Purwanto</li> <li>4. Jaka Sucipta</li> <li>5. Lydia Kurniawati Christyana</li> <li>6. Adriyanto</li> <li>7. Agung Widiadi</li> </ol>	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Yuni Ariani, Mauliate Harnalyes Silitonga, Bondan Widyatmoko, Ilham Hadiana, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Jatmiko Ikhsani, Ryan Andhika Wahyu Putra, Gagah Aradika	
KONTRIBUTOR DATA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum</li> <li>2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</li> <li>3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam</li> <li>4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum</li> <li>5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman</li> <li>7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik</li> <li>8. Tim Reguler Hibah Daerah</li> <li>9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus</li> <li>10. Tim Reguler Dana Desa</li> <li>11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus</li> <li>12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan</li> <li>13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan</li> </ol>	



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# TERIMA KASIH

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**  
Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta-10710



2024  
Tahun  
Anggaran  
2024

# BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta - 10710  
[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)